

**PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Mardiatul Hayati

NIM: 15220127



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mardiatul Hayati

NIM 15220127



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005**

Benar-benar merupakan karya ilmiah (skripsi) yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang saya peroleh, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Juni 2022



Mardiatul Hayati

NIM 15220127

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mardiatul Hayati, NIM: 15220127, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

Malang, Juni 2022  
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP: 198212252015031002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Mardiatul Hayati  
Nim : 15220127  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : **PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Maret 2022	Proposal	
2.	20 Maret 2022	Hasil Ujian Proposal	
3.	05 April 2022	Bab I	
4.	20 April 2022	Bab I, II, III, IV, V	
5.	25 April 2022	Revisi Bab I, III, IV	
6.	15 Mei 2022	Revisi Bab III, IV, V	
7.	08 Juni 2022	ACC Skripsi	

Malang, 8 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mardiatul hayati , NIM 15220127, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO 1 MUNAS VII/MUI/5/2005**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



**MOTTO**

**“Believe In Yourself And All That You are. Know That There is Something  
Inside You That Is Greater Than Any Obstacle”**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim,*

*Alhamdulillah rabb al-Alamin, lâhawlâwal quwwata illa bi Allah al ‘alyyil ‘adhim.* Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”**

dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliah.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman,, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, atas segala bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan kesabaran yang beliau berikan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Mahsun dan Ibu Nur Hayati. Beliau berdualah motivator dan inspirator terhebat penulis, yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan memberikan

nasehat dan arahan untuk penulis, serta do'a tulus yang tak pernah putus untuk kebaikan penulis.

10. Terimakasih juga untuk adik tercinta Hayatul Baiti dan Nur Kholis Madjid atas semua dukungan, arahan, semangat, dan do'a untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Terimakasih untuk segenap keluarga Griya Tahfidz Al-qur'an, Jl. Krakatau 22, Pisang Candi, Sukun Malang, khususnya teruntuk Ustadz Awwaluddin Fithroh S.Hum., M.Pd., dan Ustadzah Rifqiatuz Zuhriah, S.E., yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk segenap keluarga Pondok Pesantren Unwanul Falah, Khususnya kepada Ustadz Muhayyan S.HI, M.H, atas semua motivasi dan do'a untuk penulis.
13. Seluruh teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman dalam mencari ilmu di kampus tercinta.
14. Terimakasih kepada teman-teman PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Mahir 15 yang sudah menjadi teman dan selalu menyemangati dan mendukung penulis.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.

16. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini, selalu menjadi diri sendiri dan tidak lupa mencintai diri sendiri.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan khususnya penulis pribadi. Terakhir penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Juni 2022

Penulis



Mardiatul Hayati

NIM. 15220127

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbūthah (ة)

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

BUKTI KONSULTASI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

PEDOMAN LITERASI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

ملخص

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Perlindungan Hukum.....	21
2. Hak Cipta.....	23
3. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam .....	30

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Penentuan Subjek.....	44
E. Sumber Data.....	44
1. Sumber Data Primer .....	45
2. Sumber Data Sekunder.....	45
F. Metode Pengumpulan Data .....	45
G. Metode Pengolahan Data .....	46
1. Pemeriksaan Data.....	46
2. Klasifikasi.....	46
3. Verifikasi.....	47

4. Analisis.....	47
5. Pembuatan Kesimpulan.....	48

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
B. Hasil dan Pembahasan.....	54
1. Pelanggaran Karya Sinematografi Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta .....	54
2. Pelanggaran Karya Sinematografi Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.....	70

#### BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

## ABSTRAK

Hayati, Mardiatul, 15220127, 2022, **PELANGGARAN KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.HI.

---

Kata Kunci: Pelanggaran Karya Sinematografi, Hak Cipta, Fatwa MUI

Film sebagai karya sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Perkembangan teknologi memasuki era *Internet of things* rupanya tidak hanya membawa berita baik bagi peradaban manusia, melainkan membawa pula modus dan media baru bagi para pelaku pelanggar hak cipta pada karya Sinematografi. Media pembajakan film saat ini sudah mulai menggunakan *platform* media sosial berbasis aplikasi penyedia layanan perpesanan pribadi bernama Telegram. Perlindungan terhadap Karya Cipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Tidak hanya diatur dalam UUHC, perlindungan terhadap pemilik karya cipta juga ditegaskan dalam hukum Islam yakni pada Fatwa MUI Nomor 1 Munas/MUI VII/5/2005.

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena akan mengkaji tentang pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram. Data penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari proses wawancara dengan pihak terkait, yaitu beberapa admin di aplikasi telegram tersebut. Data penelitian lapangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Beberapa channel di aplikasi Telegram melakukan kegiatan *download* dan *upload* film dan/atau series. Pihak dari Telegram sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan *take down* terhadap film dan/atau series yang mengandung Hak Cipta. Akan tetapi sampai sekarang belum ada efek jera dari setiap pengguna aplikasi telegram. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta praktik *download* dan *upload* film dan/atau series merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. (2) Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI. Dimana dalam fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 HKI termasuk dalam kategori *huquq maaliyah* yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan pada umumnya.

## ABSTRACT

Hayati, Mardiatul, 15220127, 2022, USE OF CINEMATOGRAPHIC WORKS IN TELEGRAM APPLICATIONS PERSPECTIVE LAW NO. 28 YEAR 2014 CONCERNING COPYRIGHT AND MUI FATWA NUMBER 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

---

Keywords: Violation of Cinematographic Works, Copyright, MUI Fatwa

Film as a cinematographic work is an object protected by copyright. Technological developments that have entered the era of the Internet of things have not only brought good news for human civilization, but also brought new modes and media for copyright violators in cinematographic works. Currently, film piracy media have started using a social media platform based on a private messaging service provider called Telegram. Copyright protection has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Not only regulated in UUHC, the protection of copyright owners is also emphasized in Islamic law, namely in the MUI Fatwa Number 1 National Deliberation/MUI VII/5/2005.

The type of legal research used by researchers in this study is empirical legal research (juridical empirical) or also called field research (field research). This research is included in empirical legal research because it will examine the violations of cinematographic works in the telegram application. The field research data used by the researcher was obtained from the interview process with related parties, namely several admins in the telegram application. The field research data was then analyzed using Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

The results of this study are (1) Several channels in the Telegram application download and upload films and/or series. Telegram has made various efforts, namely by removing films and/or series containing Copyrights. However, until now there has been no deterrent effect from every user of the Telegram application. So when viewed from the perspective of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, the practice of downloading and uploading films and/or series is an act that violates the law. (2) Copyright is a branch of IPR. Where in the fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 HKI is included in the *huquq maaliyah* category which should receive legal protection and receive the same treatment as property in general.

## ملخص

الحياة، مرضية. 15220127، استخدام الأعمال السينمائية في تطبيق تيلغرام (المنظور القانوني رقم 28 سنة 2014 والفتوى) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية، مستشار: دوي هداية الفردوس

الكلمات المفتاحية: استخدام التصوير السينمائي ، حقوق التأليف والنشر ، فتوى وزارة الداخلية التطورات أن الواضح من .النشر حقوق بموجب محمي موضوع هو سينمائي كعمل الفيلم ، فحسب الإنسانية للحضارة السارة الأخبار تجلب لا الأشياء إنترنت عصر تدخل التي التكنولوجية الوقت في .السينمائية الأعمال في النشر حقوق لمتهكي جديدة ووسائط أنماطاً أيضاً تجلب بل خدمة مزود إلى تستند اجتماعية ووسائط منصة استخدام في الأفلام قرصنة ووسائط بدأت ، الحالي لعام 28 رقم القانون في والنشر التأليف حقوق حماية تنظيم تم .يسمى **تيلغرام** خاص مراسلة التغطية في فقط والنشر التأليف حقوق أصحاب حماية تنظيم يتم لم .المؤلف حق بشأن 2014 الإسلامية الشريعة في النشر حقوق أصحاب حماية على أيضاً التأكيد تم بل ، العامة للصحة العالمية الداخلية وزارة عن الصادرة للفتوى 1 رقم الوطني المؤتمر في وتحديد ،

تجريبي قانوني بحث هو البحث هذا في الباحثون يستخدمه الذي القانوني البحث نوع البحث في البحث هذا تضمنين تم .(ميداني بحث) الميداني بالبحث أيضاً يُعرف أو (قانوني تجريبي) على الحصول تم .التلغرام تطبيق في السينمائية المصنفات مخالفة سيدرس لأنه التجريبي القانوني وهي ، العلاقة ذات الأطراف مع المقابلة عملية من الباحث استخدمها التي الميداني البحث بيانات 28 رقم القانون باستخدام الميداني البحث بيانات تحليل تم ثم .التلغرام تطبيق في المسؤولين من عدد وفتوى المؤلف حق بشأن 2014 لعام

أو / و الأفلام وتحميل **تيلغرام** بتنزيل تطبيق في قنوات عدة تقوم (1) الدراسة هذه نتائج التي المسلسلات أو / و الأفلام إزالة خلال من ، مختلفة **تيلغرام** جهوداً حزب بذل .المسلسلات كل من رادع تأثير أي هناك يكن لم الآن حتى ، ذلك ومع .والنشر الطبع حقوق على تحتوي 2014 لسنة 28 رقم .لا القانون منظور من إليها ينظر عندما لذلك .**تيلغرام** لتطبيق مستخدم حق .للقانون مخالفاً عملاً المسلسلات أو و الأفلام وتحميل تنزيل ممارسة تعتبر ، المؤلف حق بشأن الفكرية الملكية حقوق فروع من فرع هو المؤلف

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki ideologi negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau negara lain yaitu UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas sebuah pengakuan, jaminan, perlindungan yang adil dan beradab atas kepastian dimata hukum yang berlaku, sebuah kepastian hukum yang beradab dan adil merupakan hasil dari sebuah terpenuhi atas perlindungan, jaminan serta pengakuan di sebuah negara. Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan karakteristik negara hukum dapat dilihat dalam praktik pemberian pemerintah, yaitu dengan kehadirannya kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum.

Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak yang memiliki sifat eksekutif dan bertujuan mengakomodasi semua karya-karya yang diciptakan manusia. Hal ini tentu saja menjadi faktor yang sangat penting di dalam pembangunan serta perkembangan negara yang didasari oleh ilmu pengetahuan di bidang teknologi, oleh karenanya haruslah sama-sama dipahami secara keseluruhan aspek-aspek dan dimensi terkait hak kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan

oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer sangatlah berperan banyak dalam membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari zaman ke zaman. Pada masa ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan pelanggaran terhadap sebuah hasil karya cipta.

Pada masa kini internet atau teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Berbagai kemudahan yang disediakan dan ditawarkan membuat masyarakat tidak bisa jauh dari teknologi informasi dan komunikasi. Melalui teknologi informasi dan komunikasi kita bisa mengetahui keadaan dan perkembangan setiap negara tanpa harus pergi ke negara tersebut secara langsung. Kendati demikian, kemudahan yang ditawarkan dan disediakan teknologi tidak hanya membawa berita baik bagi peradaban manusia, melainkan membawa pula modus dan media baru bagi para pelaku pelanggaran hak cipta pada karya sastra film nasional. Berbagai situs ilegal banyak ditemukan di berbagai media sehingga hal tersebut sudah menjadi problem sejak dahulu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Pembajakan film semakin hari semakin mengkhawatirkan apalagi setelah adanya pandemic covid-19.

Sejak tahun 2019 pandemi covid-19 mulai menyebar di seluruh negara, dan pada tahun 2020 pandemi covid-19 mulai menyebar di negara Indonesia. Pandemi covid-19 yang semakin hari semakin parah dan tidak menunjukkan kesudahan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan penerapan protokol kesehatan. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut tidak lain untuk menghentikan penyebaran covid-19. Penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang memberikan dampak positive menghambat penyebaran covid-19, akan tetapi pada industri-industri tertentu memberikan dampak negative khususnya industri perfilman. Protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan terjadinya hambatan pada proses produksi film. Banyak film yang harus menunda produksi bahkan ada yang sampai gagal produksi karena terlalu beresiko mengalami kerugian. Pembuatan film yang membutuhkan waktu yang relative lama serta anggaran yang besar memiliki potensi mengalami kerugian karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang penutupan bioskop yang dapat memicu keramaian karena pembuatan film membutuhkan banyak orang mulai dari tim produksi, para pemain sehingga dapat memicu terjadinya kerumunan yang dapat memperbesar resiko terjadinya penyebaran covid-19 selama proses pembuatan film berlangsung.

Dari masa ke masa perilaku pembajakan justru mengalami perkembangan baik dalam segi kuantitas, maupun modus pembajakannya. Pada zaman dahulu aktivitas pembajakan film dapat kita lihat secara langsung dalam bentuk DVD/VCD yang banyak beredar di pasar atau di toko-toko, berbeda dengan era

saat ini dimana media penyebaran film bajakan semakin beragam seperti situs *website* gratis. Perkembangan teknologi khususnya digital berkembang dengan sangat pesat dan turut menuntun manusia untuk menciptakan berbagai inovasi modern guna memudahkan aktivitas sehari-hari yang dijalankan manusia. Inovasi yang diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan dalam berinteraksi serta melakukan kegiatan sosial adalah dengan lahirnya teknologi dibidang telekomunikasi berupa media sosial. Lahirnya media sosial berbasis aplikasi yang menyediakan layanan pesan *pribadi/private chat* yang banyak digunakan masyarakat populer atau dikenal dengan nama *Telegram*.

*Telegram* menjadi salah satu *platform* media sosial berbasis aplikasi penyedia jasa pengiriman pesan pribadi yang cukup digemari oleh masyarakat. Penggunaannya cukup mudah dan dapat *download* secara resmi melalui laman resminya untuk di gunakan pada *smartphone* berbasis Android dan IOS, *Personal Computer*, dan juga dapat dioperasikan langsung lewat *website*. *Telegram* menjadi aplikasi perpesanan yang unggul karena dilengkapi dengan fitur-fitur istimewa seperti grup dan *channel* yang dapat menampung anggota dengan jumlah tidak terbatas, serta fitur *file sharing* dengan limit kapasitas yang lebih tinggi dari limit yang mampu diberikan oleh aplikasi pesaingnya.

Sayangnya keberadaan fitur-fitur yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan pengiriman *file*, *link website*, dan juga menambah anggota grup, membuat grup dan *channel*, serta bergabung ke suatu grup dan *channel* yang diinginkan dengan mudah justru menjadi celah yang banyak dimanfaatkan oleh para pembajak film di era saat ini. Banyak sekali pembajak film yang

membagikan file film-film bajakan melalui *channel* atau grup yang dibuatnya dalam *platform* telegram ini. Para pelaku pembajakan film kebanyakan membuat *channel* telegram kemudian menamai *channel* tersebut sesuai dengan judul film yang bersangkutan agar memudahkan orang-orang untuk bergabung ke dalam *channel* tersebut. Para pengguna *Telegram* hanya perlu mengetikkan judul film yang dicarinya dalam kolom pencarian, kemudian memencet menu 'bergabung' yang telah tersedia. Dengan begitu para pembajak mendapatkan anggota pada *channel* bajakan film yang dibuatnya. Kecanggihan fitur yang disediakan, penggunaan internet yang mudah, dan tingginya biaya menonton film di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh film secara ilegal. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat Indonesia dalam menghormati suatu karya yang dilindungi hak cipta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta terkhusus pada pembajakan film.

Pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi tentu mendatangkan kerugian baik secara moril dan materil kepada pihak yang bersangkutan yaitu yang memiliki karya tersebut. Terlebih pembajakan film tersebut sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, sinematografi termasuk karya yang dilindungi oleh hak cipta sehingga seharusnya pengaksesan sinematografi dalam aplikasi telegram harus memiliki izin terlebih dahulu demi memenuhi hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Lebih

lanjut, pihak *telegram* seharusnya dapat mengkaji terhadap fitur *global search* yang tersedia karena pada dasarnya *public channel* yang menyebarkan film secara ilegal dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram saja tanpa melibatkan pihak telegram sebagai pihak yang menyediakan fitur tersebut.

John Locke mengungkapkan konsep kepemilikan melalui pernyataan, "*life, liberty, and property*". Seorang individu sudah memiliki hak atas kepemilikannya secara alamiah. Namun setiap individu juga harus memenuhi kewajiban kepada orang lain seperti hak yang diperolehnya. Setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melakukan hal-hak yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan memiliki hak untuk tidak dirugikan orang lain.

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah diatur oleh negara, Islam sebagai agama yang mengayomi seluruh makhluk di muka bumi, tentu telah mengatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi agar mencapai kemaslahatan semua pihak. Masalah merupakan suatu hal yang menimbulkan kebaikan dan kemanfaatan serta menolak kemudharatan (kerusakan). Imam al-Ghazali menyatakan bahwa masalah terbagi dalam lima dasar tujuan syariat, yaitu tujuan melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan serta melindungi harta benda.

Maraknya kegiatan pembajakan sinematografi di aplikasi Telegram membuatnya sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pembajakan sinematografi di aplikasi telegram serta kesesuaiannya dengan

peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan melakukan sebuah penelitian dengan judul, **“Pelanggaran karya Sinematografi di Aplikasi Telegram perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pelanggaran sinematografi di aplikasi Telegram perspektif undang-undang no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2 Bagaimana pelanggaran sinematografi di aplikasi Telegram perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan hukum-hukum dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan. Sementara untuk tujuan spesifiknya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami tentang:

- 1 Mengetahui pelanggaran sinematografi di aplikasi Telegram perspektif undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2 Mengetahui pelanggaran sinematografi di aplikasi Telegram perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum terkait Hak Cipta, serta mampu memberikan masukan bagi peneliti-peneliti tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

### 2 Manfaat Praktis

#### a Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelanggaran terhadap karya sinematografi serta memberikan edukasi kepada masyarakat yang bersifat menyadarkan betapa pentingnya menghargai karya cipta orang lain.

#### b Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya bagi pelaku pelanggaran karya sinematografi) tentang betapa pentingnya menghargai karya cipta orang lain.

#### c Bagi Peneliti

Sebagai wacana dalam memperdalam pengetahuan pada bidang ilmu hukum khususnya Hak Cipta dan sebagai bahan hukum dalam praktik secara langsung dan autentik terhadap realita dan proses implementasi hukum yang terjadi di masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana terdapat beberapa subbab dalam setiap babnya. Berikut adalah rinciannya:

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab I ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan tentang suatu problematika hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Penjelasan tersebut disertai dengan alasan dilakukannya penelitian, dimana alasan tersebut yang menjadi landasan penelitian.

Sub bab kedua dalam pendahuluan yaitu rumusan masalah yang berisi beberapa poin penting permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan yang memaparkan tentang sistematika penulisan untuk mempermudah memahami hasil penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, yang didalamnya memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut harus memiliki kajian yang mirip dan dalam lingkup yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan

kajian teori berisi teori-teori yang digunakan peneliti sebagai pisau hukum penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sudut pandang teori yaitu hukum positif dan hukum Islam.

### **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam bab ketiga ini merupakan penjelasan tentang cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian memuat beberapa subbab, diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **Bab IV Pembahasan**

Dalam bab IV ini memuat inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasan dalam bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab pertama. Peneliti menganalisis data penelitian yang telah didapatkan dengan teori-teori hukum yang sesuai.

### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan merupakan penjelasan singkat tentang hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut digunakan untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran merupakan masukan yang disampaikan peneliti kepada semua pihak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dimana penelitian tersebut memiliki fokus dan konsep yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai salah satu sumber literasi untuk menambah wawasan peneliti. Dalam pencarian penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan konsep baik dari segi undang maupun Hukum Islam. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dipakai peneliti sebagai berikut:

##### 1. Penelitian oleh Nanan Isnaini

Penelitian pertama dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram*” oleh Nanan Isnaini, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada Tahun 2021.<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ekonomi, mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram, serta upaya

---

<sup>1</sup> Isnaina, N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006., hlm. 992.

hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta sinematografi dalam bentuk preventif yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan cara menutup konten yang melakukan pelanggaran hak cipta dan Represif berupa penyelesaian sengketa, dapat melalui alternative penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Serta faktor atau penyebab yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi telegram, yaitu karena pembajak menganggap pihak telegram tidak terlalu tegas terkait pengguna yang menyalahgunakan *channel*. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram dengan mengajukan pengaduan kepada polisi/penyidik terkait penggandaan dan/atau pembajakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta berdasarkan perspektif UU Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nanan Isnaini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian Nanan Isnaini tidak menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam.

## 2. Penelitian oleh Ahmad Syahroni Fadhil

Dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload*”.<sup>2</sup> Ahmad Syahroni Fadhil adalah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keefektifan hukum dalam melindungi hak pencipta, memahami hal apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai permasalahan yang terjadi, serta peran pemerintah menyikapi permasalahan yang terjadi dan mencari solusi untuk penyelesaian masalah yang terjadi. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami realita sosial, metode kualitatif metode untuk menganalisis fenomena yang terjadi dan mendeskripsikan hasil yang didapat dalam penelitian.

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam beberapa sector cukup efektif untuk melindungi pemegang hak atas karya cipta. Akan tetapi undang-undang tersebut bersifat responsive hal ini karena deliknya aduan, jika pencipta atau pemegang hak cipta mengadukan atas kerugian yang di alami, maka akan terpenuhi hak katas perlindungan karya cipta. Dalam jaringan pemerintah hanya menutup *website-website* yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta, melalui peraturan bersama menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta. Untuk melindungi

---

<sup>2</sup> <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

karya cipta dalam jaringan internet undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sangat tidak efektif untuk melindungi karya cipta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum Hak Cipta sinematografi, pendekatan penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian normatif empiris. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahroni hanya menggunakan UUHC sebagai dasar untuk penelitian. sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan UUHC sebagai dasar melainkan juga menggunakan hukum Islam yaitu fatwa MUI.

### 3. Penelitian oleh Ayuta Puspa Citra Zuama

Penelitian oleh Ayuta Puspa Citra Zuama dengan judul “*Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis atau Logis?*”<sup>3</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif saat ini mengatur mengenai aspek perlindungan hak cipta khususnya bagi karya sastra film, kemudian apakah sudah tercipta perlindungan hukum yang efektif bagi karya sastra film nasional di tanah air, serta bagaimana pengaruh dan hubungannya terhadap perilaku masyarakat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta film. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan

---

<sup>3</sup> Ayuta Puspa Citra Zuama, *Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis atau Logis?* (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020)

melakukan kajian terhadap seluruh peraturan hukum bersifat formil (Undang-Undang, dan peraturan dibawahnya) yang relevan kaitannya terhadap topik bahasan, serta menggunakan literatur-literatur yang berisi konsep teoritis untuk melakukan analisa terhadap pokok permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah pembajakan merupakan masalah yang sudah mengakar sejak lama bahkan sebelum hadirnya UUHC di tengah masyarakat. Kehadiran UUHC oleh pemerintah dimaksudkan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini karena pada sektor karya cipta yang juga meliputi penciptaa film memang sangat membutuhkan peran negara yang turut campur guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan masyarakat. Namun ternyata UUHC yang tergolong baru menapaki rutinitas masyarakat Indonesia membutuhkan upaya ekstra agar keberadaannya dapat optimal dan efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi hak cipta. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Ayuta Puspa Citra Zuama adalah penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah yuridis empiris.

Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanan Isnaini/ Universitas Islam Malang/ 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta berdasarkan perspektif UU Hak Cipta	Penelitian yang dilakukan oleh Nanan Isnaini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian Nanan Isnaini tidak menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hukum

				Islam.
2.	Ahmad Syahroni Fadhil / Fakultas Syariah dan Hukum / Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta/ 2018	Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan <i>Download</i> dan <i>Upload</i>	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum Hak Cipta sinematografi, pendekatan penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian normatif empiris.	pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahroni hanya menggunakan UUHC sebagai dasar untuk penelitian. sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan UUHC sebagai dasar melainkan menggunakan hukum Islam.
3.	Ayuta Puspa Citra Zuama/ Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta/ 2020	Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional :Utopis atau Logis?	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi hak cipta	Jenis penelitian yang dilakukan oleh Ayuta Puspa Citra Zuama normatif, sedangkan penelitian ini adalah yuridis empiris.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara hukum. Karena negara hukum harus memberi pengayoman dan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) semua warga negara agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum sangat diperlukan dalam negara hukum untuk membela warga negara baik yang kuat maupun lemah dalam segi ekonomi, sosial, dan politik agar mendapat keadilan sosial yang sesuai.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan yang dapat melindungi setiap hal terhadap hal lain.<sup>5</sup>

Terdapat upaya hukum yang berikan oleh aparat penegak hukum. Upaya hukum tersebut dilakukan untuk perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29

untuk semua warga negara agar merasa aman secara fisik maupun psikis dari gangguan dan ancaman dari manapun.<sup>6</sup>

b. Klasifikasi Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam dua macam, yaitu:<sup>7</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Bentuk perlindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat batasan-batasan bagi warga negara dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini diberikan sebagai perlindungan akhir dalam penyelesaian sengketa. Apabila suatu sengketa telah terjadi karena telah melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam perlindungan hukum preventif, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi tersebut diberikan sebagai tindakan perlindungan hukum represif.

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000),74

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), 30

## 2. Hak Cipta

### a. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang sudah direalisasikan dan memiliki nilai ekonomi.<sup>8</sup> Apabila karya yang dimiliki masih dalam bentuk pemikiran atau ide dan belum dituangkan dalam bentuk nyata, maka karya tersebut bukan merupakan hak cipta.

Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pada saat diumumkan pertama kali tanpa harus mendaftarkannya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, hak cipta yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 24

<sup>9</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 31

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta yaitu perlindungan hak yang mengacu pada model belahan dunia Barat, yaitu negara yang lebih maju mengembangkan ilmu pengetahuan yang menimbulkan hak-hak ekonomi. Kemudian negara tersebut berupaya untuk memproteksi hak-hak ekonomi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk aturan normatif.<sup>11</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>12</sup>

Sedangkan Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau

---

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 3

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>13</sup>

c. Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>14</sup>

d. Ciptaan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 telah disebutkan bahwa ciptaan merupakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian pada Pasal 40 Angka 1 dijabarkan ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut, yang terdiri atas:<sup>15</sup>

- 1) Buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomime,
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- 7) Karya seni terapan,
- 8) Karya arsitektur,
- 9) Peta,
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain,
- 11) Karya fotografi,
- 12) Potret,
- 13) Karya sinematografi,
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya seni lain dari hasil transformasi,
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya,
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli,
- 18) Permainan video,
- 19) Program komputer.

e. Hak yang Dimiliki Pencipta

Pencipta secara otomatis memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya setelah mengumumkan ciptaannya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dibagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1) Hak Moral

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 Angka 1 pengertian hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara pribadi untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan untuk pemakaian ciptaannya secara umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan distorsi ciptaan dalam pasal tersebut adalah adanya tindakan pemutarbalikan fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan dalam pasal tersebut yaitu tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Sedangkan maksud

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dari modifikasi ciptaan adalah tindakan perubahan atas ciptaan.<sup>17</sup>

Hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun telah dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>18</sup> Bahkan hak moral tidak dapat dihilangkan ketika hak cipta tersebut telah habis jangka waktu kepemilikannya.<sup>19</sup> Contoh pelaksanaan hak moral diantaranya adalah tetap mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya yang telah diperbanyak.

## 2) Hak Ekonomi

Selain hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.<sup>20</sup>

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta diantaranya meliputi penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian

---

<sup>17</sup> Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), 121

<sup>18</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 39

<sup>19</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 250

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 40

ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.<sup>21</sup>

f. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila adanya kegiatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.<sup>22</sup> Adanya hak moral untuk pencipta merupakan suatu apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pencipta untuk membuat suatu ciptaan.<sup>23</sup> Hak moral ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5. Apabila suatu kegiatan bertentangan dengan pasal tersebut, maka hal tersebut yang disebut sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal hak moral. Pelanggaran atas hak moral ini lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 98.

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam penjualan produk, pertunjukan, dan pendistribusian. Apabila ciptaan yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut banyak diminati, maka akan banyak pula keuntungan ekonomi yang diperoleh.<sup>24</sup> Hak ekonomi atas suatu ciptaan ini telah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), 122

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 41

<sup>23</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 40

<sup>24</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 41

Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9. Sehingga apabila seseorang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan pasal tersebut atau sesuai dengan pasal 96, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal hak ekonomi.

### 3. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Sehingga untuk kegiatan sosialnya, masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, namun juga menggunakan hukum Islam sebagai acuan kegiatan bermuamalahnya. Disinilah peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengimbangi peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan fatwa-fatwanya berdasarkan hasil ijtihad para ulama.

Hak cipta merupakan perkara penting yang belum pernah ada di masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ditemukan secara spesifik tentang hak cipta dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk mengetahui kedudukan hukum hak cipta perspektif hukum Islam, perlu ijtihad para ulama yang kemudian hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 disebutkan bahwa hak cipta merupakan salah satu cabang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana HKI tersebut dalam hukum Islam

termasuk dalam salah satu *huquq maliyyah*. *Huquq maliyyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta kekayaan. Sehingga semua cabang yang termasuk dalam HKI mendapat perlindungan hukum seperti halnya *mal* (kekayaan).

a. Pengertian Hak Ibtikar

*Hak ibtikar* terdiri dari dua kata, yakni hak dan ibtikar. Hak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *haq*(حَقُّ) yang berarti milik, kewenangan, kepastian, ketetapan, dan menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, hak diartikan sebagai kumpulan nash atau kaidah yang harus dipatuhi baik menyangkut hubungan manusia dengan benda maupun hubungan antara satu manusia dengan manusia lain untuk menertibkan pergaulan manusia.<sup>25</sup>

*Ibtikar* (ابتكار) secara bahasa berarti awal sesuatu, permulaan. *Ibtikar* dapat diartikan juga sebagai hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya.<sup>26</sup> Menurut guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syiria, Dr. Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa *ibtikar* merupakan suatu gambaran pemikiran berdasarkan kemampuan berpikir dan analisis seorang ilmuwan yang

---

<sup>25</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 32

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38

hasil pemikirannya tersebut merupakan penemuan pertama atau belum pernah dikemukakan atau diumumkan oleh ilmuwan lain.<sup>27</sup>

*Hak ibtikar* merupakan suatu hak atau kepemilikan terhadap suatu ciptaan atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang atau kumpulan orang untuk pertama kalinya dan belum pernah dikemukakan secara umum baik melalui media tulisan, video, logo atau pemikiran lain, sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, dilihat, ataupun didengar. *Hak ibtikar* juga dapat berupa perpanjangan atau temuan ilmuwan lain yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu pemikiran tidak dapat disebut sebagai *hak ibtikar* apabila pemikiran tersebut berupa saduran, jiplakan, dan pengulangan dari pemikiran ilmuwan lain.

b. Sifat Hak Ibtikar

Dalam fiqh, hak cipta digolongkan dalam hak immaterial (*huquq ma'nawiyah*). Menurut hukum perdata Yordania, *huquq ma'nawiyah* adalah hak yang diterapkan pada sesuatu yang bersifat immaterial. Hak tersebut meliputi hak cipta, temuan, seni, merek dagang, dan hak-ha lain yang diatur dalam undang-undang khusus.<sup>28</sup> Muhammad Fathi Ad-Duraini menjelaskan alasannya dalam bukunya bahwa hak cipta telah memiliki dua unsur dari aspek fiqh,

---

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaran (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)" Jurnal Dusturiah Vol.9 No.2 (2019):161

<sup>28</sup> Muhammad Utsman Syubair, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Oman: Dar Al-Nafais, 2007), 38

yaitu: pertama, suatu karya yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau benda lain. Karya tersebut masih dalam bentuk deskripsi ide atau pemikiran yang masih bersifat abstrak. Kedua, karya tersebut telah memenuhi unsur ciptaan atau penemuan (*ibda'*), bukan pengulangan ataupun hasil plagiat dari karya-karya lain.<sup>29</sup>

*Hak ibtikar* memiliki ciri yang khas, bersifat pribadi dan merupakan hasil karya yang mencerminkan kreativitas dan keahlian pencipta. Para ulama fiqh sepakat bahwa *hak ibtikar* memiliki dua sifat yang melekat, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Hak ibtikar* memiliki manfaat. Manusia banyak menciptakan benda-benda yang bermanfaat, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Seperti halnya rumah, lahan, dan kendaraan, benda-benda tersebut memiliki manfaatnya masing-masing. Hanya saja benda-benda diatas bersifat material. Sedangkan *hak ibtikar* bersumber dari akal manusia dengan mengerahkan kemampuan berpikirnya agar menghasilkan suatu kreasi. Sehingga sumber material *hak ibtikar* tidak kelihatan (immaterial). Meskipun *hak ibtikar* bersifat immaterial, manfaat yang ditimbulkan oleh *hak ibtikar* seperti benda-benda material. *Hak ibtikar* bernilai seperti halnya dengan harta, dapat diperjualbelikan, pemilik *hak ibtikar* memiliki wewenang atas

---

<sup>29</sup> Asmuni Mth, "*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*" Jurnal Al-Mawardi Edisi IX (2003):31

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39

kreasinya untuk mengandakan, mendistribusikan, melakukan pertunjukan, membuat pengumuman atas kreasinya, bahkan menyewakan hasil kreasinya.

- 2) *Hak ibtikar* memiliki pengaruh. Lain dengan segi manfaat, segi pengaruh *hak ibtikar* lebih besar dari pada benda-benda lain yang bersifat material. Tujuan utama diciptakannya benda-benda material adalah manfaatnya, sedangkan *hak ibtikar* diciptakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain yang membaca atau melihat karya tersebut. Baik melalui media cetak, video atau media-media lain yang mendukung. *Hak ibtikar* dapat memberikan pengetahuan yang luas, menunjukkan jalan pada orang lain untuk menggali sumber daya alam sehingga dapat menunjang kehidupannya.

c. Hak yang Terkandung dalam Hak Ibtikar

Seperti halnya hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *hak ibtikar* juga menyebabkan timbulnya hak-hak yang dimiliki oleh *mubtakir*. Hak-hak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*).

- 1) Hak Moral (*Haq Al-Adabi*)

Hak moral (*haq al-adabi*) merupakan hak yang timbul secara otomatis yang dimiliki oleh pencipta secara mutlak.

Sehingga meskipun hak *ibtikar* telah dilepaskan, *hak adabi* tetap melekat pada *mubtakir* dan tidak dapat dihapuskan. Bahkan dalam bidang keilmiahan Islam, *hak adabi* sangat diperhatikan karena merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Imam Al-Qurtuby menuliskan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa beliau mensyaratkan dalam kitab tafsirnya tersebut agar pendapat apapun harus disandarkan kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadis-hadis kepada penyusunnya. Karena salah satu upaya untuk mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya.<sup>31</sup>

## 2) Hak Ekonomi (*Haq Al-Iqtishadi*)

Selain *hak al-adabi*, *mubtakir* juga memiliki hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) atas karya ciptaannya. Seorang *mubtakir* memiliki hak untuk mendapatkan materi yang dihasilkan dari hasil karya ciptaannya yang telah diumumkannya. Abdullah Mushlih telah menyampaikan dalam bukunya bahwa terdapat beberapa keistimewaan yang terkandung dalam *hak ibtikar*. Salah satunya adalah *hak ibtikar* dapat dihargai dengan uang atau disebut sebagai harga komersial atas karya ciptaannya. Besaran harga yang terkandung

---

<sup>31</sup> Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang, 2017), 31

dalam hak ibtikar tersebut dibatasi dengan mutu atau kualitas karya ciptaan dan keuntungan komersial dengan menerbitkan atau mengumumkan karya ciptaan dan mengkomersilkannya.<sup>32</sup>

*Haq al-iqtishadi* merupakan manfaat dari *hak ibtikar* berupa materi yang didapatkan oleh *mubtakir* atas usahanya dalam menciptakan karya ciptaannya. Semakin besarnya pengaruh karya ciptaan *mubtakir* tersebut terhadap masyarakat, semakin besar pula manfaat materi yang didapatkan oleh *mubtakir*.

#### d. Kedudukan Hak Ibtikar dan Dasar Hukum

*Hak ibtikar* merupakan perkara yang baru muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara detail tentang *hak ibtikar*. Dalam surah As-Syu'ara: 183 Allah berfirman agar manusia tidak melakukan perbuatan yang saling merugikan yang relevan dengan kedudukan hak ibtikar.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

---

<sup>32</sup> Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang, 2017), 30

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. As-Syu’ara: 183)<sup>33</sup>

Meskipun terdapat beberapa nash Al-Qur’an yang relevan dengan *hak ibtikar*, ulama masih perlu menetapkan batasan-batasan *hak ibtikar*, kedudukan dan status hukum hak ibtikar. Dalam hal ini jumhur ulama sepakat menggunakan *urf* dan *masalah mursalah* sebagai dasar untuk berijtihad.

Terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama tentang kedudukan *hak ibtikar*. Golongan ulama yang pertama adalah para ulama fiqh yang sepakat bahwa *hak ibtikar* merupakan bagian dari *haq maliyyah*. Beberapa ulama fiqh yang sepakat tersebut diantaranya adalah ulama Syafi’iyah dan Malikiyyah.

Menurut Imam Syafi’i, sesuatu dapat disebut sebagai *maal* (harta) adalah apabila sesuatu tersebut memiliki nilai dan dapat diperjual belikan dan terdapat konsekuensi bagi orang yang merusaknya. Jumhur ulama’ sepakat dengan pendapat Imam Syafi’i diatas. Menurut jumhur ulama’ harta yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat nilai dan orang yang telah merusakkannya harus bertanggung jawab atas beban kerusakan tersebut dengan menggantinya atau memperbaikinya. Sehingga sesuatu dapat

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 374

dipandang sebagai harta apabila benda tersebut memiliki manfaat yang terkandung dalam benda itu tersendiri, terlepas benda tersebut bersifat materiil atau immateriil.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, sesuatu dapat dipandang sebagai *maal* (harta) apabila sesuatu tersebut memenuhi dua unsur penting. Unsur yang pertama yaitu bahwa *maal* (harta) tersebut dapat disimpan. Apabila sesuatu tersebut tidak dapat disimpan maka ia tidak dapat disebut sebagai *maal* (harta). Unsur yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan seperti barang. Sesuatu dapat dimanfaatkan sebagaimana barang-barang yang lain yang bersifat materi dan terlihat kasat mata.<sup>34</sup> Oleh karena itu, hak *ibtikar* sebagai sesuatu yang hanya memiliki manfaat namun tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka hak *ibtikar* tersebut dipandang sebagai kepemilikan bukan *maal* (harta).

Berbeda dengan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, Imam Qarafi memiliki pendapat bahwa *hak ibtikar* memang hak yang dimiliki oleh pemikinya. Namun *hak ibtikar* tersebut tidak termasuk dalam kategori *maal* (harta). Karena *hak ibtikar* bersumber dari pemikiran manusia yang bersifat immaterial dan tidak memiliki

---

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), 279

nilai harta. Sehingga *hak ibtikar* tidak dapat diwariskan, diwasiatkan, atau ditransaksikan dengan maksud memindahkan hak milik.<sup>35</sup>

Setiap pendapat yang telah diungkapkan diatas tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda. Dimana konsekuensi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kedudukan *mubtakir* atas *hak ibtikar* yang dimilikinya. Dengan banyaknya perbedaan pendapat ulama tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilih untuk menggunakan pendapat Ulama Syafi'iyah yang juga digunakan oleh jumbuh ulama. Konsekuensi MUI menggunakan pendapat Ulama Syafi'iyah ini mempengaruhi kedudukan *mubtakir* sebagai pemilik *hak ibtikar* secara mutlak.

Oleh karena *hak ibtikar* digolongkan sebagai harta yang dapat memberikan manfaat kepada *mubtakir*, maka *mubtakir* dapat memanfaatkan *hak ibtikar*-nya tersebut untuk kepentingannya. *Mubtakir* dapat melakukan transaksi, mewariskan atau tindakan lain terhadap *hak ibtikar*-nya sebagaimana harta (*maal*). Sehingga untuk melindungi hak yang terkandung dalam *hak ibtikar*, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

---

<sup>35</sup> Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang, 2017), 35

e. Perlindungan Hak Ibtikar

Orang Islam memiliki konsep kehidupan yang sangat penting sebagai acuan dasar. Konsep kehidupan yang digunakan tersebut adalah *Maqashid Syariah*. Ibn Ashur mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai nilai atau hikmah yang terkandung dalam seluruh syariat, baik itu yang bersifat universal maupun yang khusus.<sup>36</sup>

Secara garis besar, ulama bersepakat bahwa *maqashid syariah* harus bertumpu pada lima kemaslahatan, yang terdiri dari: 1) *hifdz ad-din* (menjaga agama/kemaslahatan dalam beragama), 2) *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa/kemaslahatan diri), 3) *hifdz al-aql* (menjaga akal/kemaslahatan pikiran), 4) *hifdz al-asl* (menjaga keturunan), 5) *hifdz al-mal* (menjaga harta/kekayaan).

Kelima kemaslahatan dalam *maqashid syariah* tersebut harus dijaga untuk setiap penganut Agama Islam. Apabila salah satu dari *maqashid syariah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dalam kehidupan orang tersebut menjadi tidak sempurna dan dapat mengganggu kemaslahatan yang lain. Misal seseorang tidak dapat menjaga akal atau pikirannya, maka dengan pikiran yang tidak jernih tersebut dia memiliki pemikiran untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti mengambil barang milik orang lain dengan cara yang batil. Setelah dia merealisasikan isi pikirannya tersebut

---

<sup>36</sup> Musholli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", At-Turas Vol.V No.1 (2018):60

dengan perbuatan, secara otomatis dia tidak dapat menjaga hartanya dari hak orang lain dan tidak dapat menjaga keyakinannya terhadap agama.

Barang yang telah di dapatkan dengan cara batil yang mengandung hak orang lain, yaitu hak dari pemilik yang sebenarnya, sehingga barang tersebut telah hilang keberkahannya dan ia dianggap tidak menjaga *maqashid syariah hifdz al-mal* (menjaga harta dari hak orang lain). Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>37</sup>

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan sebagai berikut:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29

Artinya: “kemudharatan harus ditolak semampunya.”<sup>38</sup>

Selain itu, apabila dia melakukan hal yang dilarang agama tersebut, kepercayaan terhadap agamanya telah terkikis. Karena ia tidak percaya kepada Tuhannya bahwa setiap makhluk hidup di dunia telah memiliki rizkinya masing-masing sesuai dengan takarannya. Hal inilah yang kemudian dianggap tidak menjaga *maqashid syariah hifdz ad-din* (menjaga kepercayaannya terhadap agama).

Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, para ulama Indonesia sudah sepakat bahwa hak cipta atau *hak ibtikar* merupakan bagian dari *huquq maliyyah*. Dimana *huquq maliyyah* merupakan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan, seperti hak-hak yang dimiliki seseorang atas harta benda yang dimilikinya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, maka *hak ibtikar* dapat dikategorikan sebagai *mal* (kekayaan). Sehingga *hak ibtikar* menurut agama Islam harus dijaga kemaslahatannya sebagaimana *hifdz mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah*.

---

<sup>38</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press,2013), 178

<sup>39</sup> Asmuni Mth, “*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*” *Jurnal Al-Mawardi* Edisi IX (2003):34

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) atau disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Kemudian detail data yang diperoleh dari lapangan tersebut dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep dan teori yang sesuai.<sup>40</sup> Tujuan penelitian hukum empiris ini diantaranya untuk mengetahui sejauh mana keberlakuan hukum dalam masyarakat, mengingat penelitian hukum empiris merupakan hasil perpaduan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain.<sup>41</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena akan mengkaji tentang pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram. Data penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari proses wawancara dengan pihak terkait, yaitu beberapa admin di aplikasi telegram. Data penelitian lapangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

---

<sup>40</sup> Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 122

## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dimana pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kontrol social terhadap pelanggaran suatu hukum formal. Pendekatan ini juga untuk mengetahui sebab-sebab merebaknya pelanggaran terhadap hukum formal.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang didapat dari lapangan. Dimana peneliti tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk meneliti namun juga berkomunikasi secara virtual dengan beberapa pihak terkait, yaitu beberapa admin yang ada di aplikasi telegram.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kasus hukum yang menjadi objek penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah salah satu aplikasi tukar pesan yang sangat populer dikalangan masyarakat yaitu aplikasi telegram. Alasan pengambilan lokasi penelitian pada aplikasi tersebut adalah seringnya terjadi praktik pembajakan sinematografi pada aplikasi tersebut. Dimana praktik tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh banyak pengguna Telegram.

---

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130

### **C. Metode Penentuan Subjek**

Metode penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menentukan populasi dan sampling. Populasi yaitu sekumpulan manusia atau sekumpulan unit tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh karya sinematografi yang di upload di aplikasi Telegram

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah beberapa *channel public* pada aplikasi Telegram, dimana random sampling dilakukan dengan menyamaratakan semua populasi dan memilihnya secara acak.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa admin selaku pembuat channel publik di aplikasi Telegram.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian.<sup>43</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, jurnal, thesis, koran, internet dan arsip yang dimiliki perorangan atau lembaga yang sesuai dengan objek penelitian. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data sesuai dengan prosedur dan teknik pendekatan penelitian yang digunakan peneliti. Terdapat beberapa metode pengumpulan data primer penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>44</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara/*interview* dengan beberapa responden terkait.

Wawancara dilakukan secara virtual atau melalui tukar pesan dengan beberapa admin yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari pihak terkait secara detail.

---

<sup>43</sup> Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 32

<sup>44</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Press, 2019), 26

## E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berisi tentang prosedur dalam pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam pengolahan data biasanya terbagi dalam lima tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>45</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansi antara bahan hukum yang dikumpulkan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Pemeriksaan data ini bertujuan untuk menyesuaikan bahan hukum yang telah didapatkan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga diharapkan dengan pemeriksaan data ini, pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.

Data yang diperiksa dalam proses editing ini diantaranya adalah hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian penggunaan karya sinematografi di aplikasi Telegram. Beberapa data yang telah diperoleh tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dengan mengurangi data-data yang tidak relevan.

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Press, 2019), 26

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan proses pemeriksaan data, data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori agar lebih mudah dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun kategori yang digunakan dalam pengklasifikasian data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kategori penggunaan karya sinematografi di aplikasi Telegram perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Klasifikasi data tersebut nantinya akan memudahkan dalam menganalisis masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Data yang sudah melewati proses klasifikasi diatas kemudian diverifikasi keabsahannya. Proses ini diperlukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah benar-benar valid dan sesuai dengan objek penelitian atau belum. Proses verifikasi ini dilakukan dengan pencocokan antara data hasil wawancara terhadap pihak terkait dengan rekaman wawancara dan catatan peneliti saat wawancara. Setelah data tersebut sudah diyakini kecocokannya, maka data dapat disesuaikan dengan objek penelitian untuk memudahkan dalam analisis data dan pengambilan kesimpulan.

#### 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan memaparkannya menjadi kalimat yang mudah dipahami. Hasil analisa data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Dari semua data yang telah dianalisis diatas, kemudian dibuatlah kesimpulan hasil analisis. Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian. dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Internet sebagai infrastruktur utama perpindahan data secara global menjadi wadah bagaimana begitu banyak konten dengan muatan hak kekayaan intelektual berpindah dengan cepat dan mudah. Terjadinya pergeseran kearah penggunaan *mobile* menjadi pemicu berkembangnya *platform-platform* layanan *over the top* yang menawarkan berbagai informasi dari/atau konten yang dapat dengan mudah diakses. Definisi layanan *over the top* sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over The Top*) yang diartikan sebagai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan jaringan percakapan, transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memnfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Surat Edaran Menteri Telekomunikasi dan Informasi No. 3 Tahun 2016 Tentang *Penyediaan Layanan aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet*.

Layanan *Over The Top* dapat diakses selama terhubung dengan jaringan internet. Beberapa layanan *Over The Top* yang berkembang dan sudah dikenal banyak masyarakat pada saat ini antara lain:

1. layanan aplikasi messaging, contohnya *Whatsapp, Line, Telegram*.
2. layanan sosial media, contohnya *Instagram, facebook*.
3. layanan audio dan video *streaming*, contohnya *Netflix, Youtube*.
4. layanan video *calling* dan video *chatting*, contohnya *Skype, zoom*.

Melalui layanan *Over The Top* setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan menikmati konten-konten bermuatan hak cipta seperti music, karya sinematografi, karya tulis dan jenis karya cipta lainnya tanpa perlu memiliki bentuk fisiknya.

Layanan *Over The Top* yang sedang ramai dibicarakan adalah aplikasi *messaging Telegram*. Aplikasi *Telegram* dikenal sebagai layanan pesan singkat multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba yang dibuat dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Aplikasi *Telegram* memiliki peningkatan pengguna yang cukup signifikan, bahkan saat ini aplikasi *telegram* telah menjadi saingan salah satu aplikasi yang sedang populer juga saat ini yaitu aplikasi *WhatsApp*.

Aplikasi *Telegram* rilis pada tahun 2013, merupakan aplikasi yang dibuat oleh dua pria bersaudara asal Rusia yaitu Nikolai Pavel Durov. Sebelumnya dua orang tersebut telah membuat jaringan sosial Rusia VK yang telah ditinggalkan ketika diambil alih oleh grup Mail.ru. Nikolai Durov fokus menciptakan protokol

MTPProto yang menjadi dasar pengembangan *Telegram*, sementara itu Pavel Durov memberikan dukungan dengan infrastruktur serta pendanaan bersama mitranya digital *Fortress Axel Neff* sebagai salah satu pendirinya (co-founder).

Pada 14 Agustus 2013 Aplikasi *Telegram* diluncurkan ke perangkat IOS, kemudian pada 20 Oktober 2013 disusul untuk perangkat Android. Selang dua bulan *Telegram* memiliki 10.000 pengguna aktif harian. Sehingga pada 24 Maret 2014 *Telegram* berhasil menjangkau pengguna dengan total pengguna bulanan mencapai 35 juta dan pengguna aktif harian hampir mencapai 15 juta. Kemudian pada bulan Desember 2014 *Telegram* memiliki pengguna aktif yang mencapai 50 juta , menghasilkan 1 miliar pesan harian dan 1 juta pengguna baru mendaftar setiap minggunya. Pada Februari 2016 *Telegram* sukses memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan dengan 350 ribu pengguna baru mendaftar setiap harinya, mengirimkan 15 miliar pesan setiap hari. Menurut data terbaru, pengguna *Telegram* dari seluruh dunia mencapai 400 juta lebih. Jumlahnya terus bertambah dengan rata-rata peningkatan pengguna sebanyak 1,5 juta per hari.

Pada tahun 2021, penggunaan aplikasi *telegram* mencapai 28,5% dari total pengguna internet di Indonesia dan termasuk ke dalam 10 layanan *Over The Top* yang paling banyak diunduh dan diakses oleh pengguna aktif internet. Salah satu fitur paling menarik di aplikasi *telegram* yang membedakan telegram dan layanan *Over The Top* lainnya adalah adanya *end-to-end encryption* untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengakses konten obrolan pribadi penggunanya. Hadir dengan keamanan tingkat tinggi menjadi salah satu keunggulan dari aplikasi *Telegram*.

Berikut beberapa kelebihan Aplikasi Telegram:

1. Memiliki tingkat keamanan terbaik,
2. Penyimpanan file berbasis cloud,
3. Batas pengiriman file relatif besar,
4. Kapasitas grup lebih besar,
5. Bisa *multi profile*.

Namun hal itu tak luput dari pro kontra karena seringkali dimanfaatkan oleh sebagian pengguna untuk mengunduh film, music, dan software secara illegal.

Pada tahun 2017 pemerintah memblokir DNS *Telegram* dengan alasan propaganda, radikalisme, terorisme dan lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi mengumumkan telah meminta *Internet Service Provider (ISP)* untuk memblokir sebelas *Domain Name System (DNS)* telegram pada 14 Juli 2014. Kominfo mengkonfirmasi bahwa alasan penutupan aplikasi bertukar pesan instan ini adalah karena layanan tersebut diyakini bermuatan propaganda. Sebagaimana yang tertulis pada siaran pers kominfo yang isinya menyatakan:

*“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada dilayanan tersebut bermuatan propaganda, radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan,*

*disturbing images, dan lain-lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesi”*.<sup>47</sup>

Kominfo menilai bahwa layanan ini bisa membahayakan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Walaupun fungsi utama *Telegram* sebagai aplikasi messaging, namun dengan fitur yang dimilikinya memberikan akses kepada penggunanya untuk berbagi file video, audio, foto dan dokumen dengan ukuran yang sangat besar yang bisa mencapai 2GB tanpa mengurangi kualitas file tersebut. Fitur inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan sebagai sarana membagikan karya cipta secara gratis dan tanpa izin pemilik/pemegang Hak Cipta. Fitur-fitur tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa ekosisten *Telegram* sangat ramah dengan pelanggaran Hak Cipta karena memungkinkan pengguna untuk mengunggah berbagai jenis media secara gratis dan tanpa batas. Pengguna dapat mengunggah ribuan lagu, buku, dan film ke *channel* yang telah mereka buat tanpa membayar sepeserpun.

Secara singkat definisi *Telegram* adalah aplikasi layanan pesan singkat dan *multiplatform* yang dapat digunakan dan/atau dijalankan di *operating system* apa saja. Aplikasi *telegram* dikhususkan untuk bertukar pesan yang dapat mengirimkan pesan rahasia yang dapat dienkripsi. Jadi *telegram* bukan aplikasi untuk menyebarkan karya sinematografi karena pada industri karya sinematografi sudah menyediakan *platform-platform* khusus untuk menonton karya-karya

---

<sup>47</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/201707141194448-185-228042/alasan> pemerintah blokir telegram.

sinematografi dalam bentuk aplikasi berbayar yang artinya karya sinematografi yang ditonton adalah legal dan tidak termasuk dalam pembajakan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelanggaran Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Film sebagai karya sinematografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta tidak hanya melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata.<sup>48</sup> Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya yang memiliki ciri khas tersendiri yang kemudian diberikan suatu hak yaitu hak eksklusif kepada pemegang hak cipta. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta diberikan dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi. hak moral merupakan hak yang melekat yang sifatnya abadi pada diri pemegang hak cipta walaupun hak cipta tersebut dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta dimana pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya. Hak ekonomi berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>49</sup> Hak eksklusif merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas usahanya dalam

---

<sup>48</sup> Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: Unpad Press, 2016). hlm. 55.

<sup>49</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 45.

menciptakan atau menghasilkan suatu karya. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 UUHC, film sebagai karya sinematografi diberikan perlindungan hak cipta selama 50 tahun setelah dilakukan pengumuman. Dengan demikian jika tidak melakukan pengalihan terhadap hak ekonomi yang dimiliki maka selama 50 tahun tersebut pemegang hak cipta suatu karya sinematografi tetap memiliki hak ekonomi dari film yang diciptakannya.

Di era modern ini, film sebagai karya sinematografi dapat dinikmati tidak hanya melalui bioskop, akan tetapi telah banyak tersedia aplikasi yang memberikan layanan untuk *streaming* film secara *online*. Sayangnya perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga memunculkan dampak negative yaitu pembajakan film di dunia *cyber*. Aplikasi Telegram merupakan aplikasi pesan instan yang dapat diakses melalui internet yang tersedia dalam bentuk aplikasi dan *website* dimana di aplikasi inilah sedang marak terjadinya pengaksesan film secara illegal. Film yang tersedia dengan sengaja disebar oleh pengguna aplikasi telegram dengan membentuk sebuah *public channel*. *Public channel* merupakan fitur yang tersedia pada aplikasi telegram memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan pengiriman pesan secara massal kepada *subscribers* yang telah bergabung pada *channel* tersebut. Setiap pengguna aplikasi telegram memiliki fitur untuk membuat *public channel*. Pencarian *public channel* dengan mudah dapat ditemukan dengan menggunakan fitur *global search* dengan cara memasukkan *username public channel*. Akan tetapi pada saat ini fitur *public channel* sering

disalahgunakan oleh pengguna aplikasi telegram sebagai tempat untuk menyebarkan film secara ilegal yang mana film-film tersebut dapat diakses secara gratis oleh seluruh pengguna aplikasi. Film yang disebarakan pada *public channel* dengan mudah dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi telegram baik untuk ditonton secara langsung (*streaming*) atau diunduh terlebih dahulu. Pengaksesan yang mudah inilah yang kemudian menyebabkan penyebaran film pada aplikasi telegram kian mengalami peningkatan.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijabarkan bahwa objek atau ciptaan yang dilindungi adalah berupa buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya seni lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi

ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, permainan video, dan program komputer.<sup>50</sup>

Dari berbagai macam objek ciptaan yang dilindungi, penggunaan karya sinematografi adalah yang paling marak dilakukan. Penggunaan karya sinematografi sudah terjadi sejak dahulu, akan tetapi hal tersebut semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak internet semakin berkembang ditambah beberapa tahun terakhir dunia dilanda pandemic covid-19. Pengaksesan film secara ilegal sudah terjadi diberbagai situs di media internet. Salah satu aplikasi yang sedang populer yang dijadikan sebagai tempat *upload* dan *download* berbagai jenis film dan/atau series dari dalam maupun luar negeri adalah telegram. Telegram merupakan aplikasi bertukar pesan berbasis *cloud*. Aplikasi telegram sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki kelebihan dibandingkan aplikasi lain yang sejenisnya dalam hal penyimpanan data dan keamanannya. Dengan kelebihan tersebut pengguna dapat bertukar pesan, dokumen, atau file lainnya tanpa batas yang ukurannya bisa mencapai 2GB.

Pengaksesan karya sinematografi di aplikasi telegram semakin lama sudah menjadi hal yang biasa dilakukan disebagian masyarakat. Banyak masyarakat memilih menggunakan aplikasi telegram sebagai tempat untuk mendapatkan tontonan atau hiburan gratis. Hal tersebut disebabkan karena aplikasi telegram lebih mudah diakses dan cara


---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

pengaplikasiannya juga sangat mudah. Dengan menetik judul film atau series yang diinginkan di pencarian, maka akan muncul berbagai grup mulai dari yang paling banyak mendapatkan *subscriber*.

Gambar 1

Gambaran *google search* di aplikasi telegram



Sumber: Aplikasi Telegram

Di Aplikasi Telegram dapat ditemukan banyak saluran atau grup yang membagikan film, drama serial, lagu, bahkan *e-book* secara gratis. Saluran film atau series menjadi *channel* yang disenangi dan paling banyak dikunjungi, hal tersebut terbukti dengan jumlah pelanggan (*subscribers*) yang bisa mencapai ratusan ribu yang mereka miliki.

Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi karena perilaku tersebut sudah pasti sangat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan series wedding agreement, mulai dari produser, sutradara, para pemain dan staff-staff yang sudah bekerja keras demi kesuksesan series tersebut di atas. Terlebih lagi perilaku tersebut sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalty sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Oleh karenanya hal itu sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi.

Hak ekonomi yang dimiliki sebagai pencipta menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

*“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”*

Menanggapi hal tersebut, kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) melalui pihak telegram bisanya melakukan penutupan saluran yang membagikan konten secara ilegal. Selain untuk menegakkan undang-undang Hak Cipta dan kekayaan Intelektual, penutupan tersebut juga dilakukan untuk mendukung industri kreatif. Meski telah banyak saluran yang ditutup, saluran-saluran lainnya tetap aktif dan bahkan membuat saluran atau *cahnnel* baru.

Gambar 2

Salah satu channel di aplikasi telegram



Sumber: Aplikasi Telegram

Dari gambar tersebut sudah terlihat bagaimana admin dari *channel* sangat update dan antusias dalam hal *share* film atau series kepada semua *subscribersnya*. Dari Telegram sendiri biasanya sudah melakukan pemantauan terhadap *channel-channel* ilegal yang biasanya mengupload atau *sharing* film dan/atau series tanpa izin. Upaya yang dilakukan dari pihak telegram biasanya dengan melakukan *take down* terhadap film-film dan/atau series yang judulnya sama atau mirip dengan film dan/atau series

terkait. Akan tetapi upaya yang dilakukan dari pihak telegram biasanya tidak membuat para pengguna terkhusus admin-admin untuk berhenti *upload* film dan/atau series.

Gambar 3



Sumber: Aplikasi Telegram

Upaya dari pihak telegram tidak memberikan efek jera pada setiap pengguna aplikasi telegram. Karena setiap film dan/atau series yang admin *channel* telah upload kebanyakan sudah di *take down* oleh pihak telegram, admin channel biasanya membuat *channel* privat yang hanya dapat di akses oleh *subscribers* dari *channel* tersebut. Selain *channel*

privat, admin juga sudah membuat *link* yang dapat di akses secara langsung oleh setiap pengguna aplikasi telegram.

Gambar 4



Sumber: Aplikasi Telegram

Selain jumlah *subscribers*, kesuksesan sebuah *channel* dapat juga dilihat dari kecepatan mereka dalam membagikan suatu film dan/atau series. Dibalik kecepatan tersebut, ada beberapa admin yang mengalokasikan sebagian waktu mereka untuk mengelola *channel* tersebut.

Meskipun undang-undang telah mengatur dengan sangat jelas tentang sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, hal itu tidak menimbulkan efek seperti rasa takut kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal pelanggaran karya sinematografi, pemilik karya cipta paling banyak mengalami kerugian pada hak materil atau hak ekonomi. Bagaimana tidak, pemilik karya sinematografi telah mengalokasikan banyak hal mulai dari biaya, tenaga dan waktu dalam proses pembuatan sebuah karya sinematografi dengan harapan karya tersebut dapat dapat dinikmati khalayak dengan cara yang legal. Akan tetapi karena perbuatan beberapa orang yang tidak bertanggungjawab dengan mengambil manfaat bahkan keuntungan dari karya tersebut, pemilik karya tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal sesuai dengan harapan pemilik karya cipta. Pada wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa admin yang bertanggungjawab melakukan sharing karya sinematografi ketika ditanya dari mana mendapatkan file yang kemudian di share di channel masing-masing;

*“Kan banyak website yang menyediakan film dan/atau series, kami biasanya ambil dari sana. Minta izin aja buat ambil filenya lalu dibagikan ke channel kami”.*

*“Dari website-website google, kadang izin dulu, kadang nggak. Biasanya pemilik website nggak peduli, soalnya website mereka sudah banyak dikunjungi”.*

*” Dari website. Admin website itu ada yang saya kenal, ada yang nggak. Ngambil file dari sana tanpa izin, say. Website ada ratusan. soalnya orang website sekarang main telegram juga”.*

Dari tanggapan yang diberikan oleh beberapa admin tersebut di atas, sangat bertentangan dengan napa yang tercantum dalam undang-undang no. 28 Tahun 2014 Hak Cipta pasal 9 ayat 3 yakni *“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.*

Pengaksesan film dan/atau series pada *channel* public di aplikasi telegram merupakan bentuk sebuah pelanggaran Hak Cipta terhadap karya sinematografi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya yang berhak cipta, atau membuat karya turunan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Berdasarkan UUHC, penyebaran suatu film dan/atau series harus berdasarkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Oleh sebab itu, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat disebarkan oleh

pihak lain apabila telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi, penyebaran film dan/atau series yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram di *channel* public tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta yang karyanya disebar.

Keuntungan yang didapatkan setelah melakukan penyebaran film dan/atau series di *channel* public adalah bertambahnya *subscribers channel public*. Ketika *subscribers* dari *channel* publik yang telah didirikan oleh admin bertambah, maka hal tersebut akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi yakni dengan adanya tawaran *paid promote* dari pemilik *online shop* untuk memasang iklan dengan cara *paid promote*. *Paid promote* sendiri merupakan jasa dalam mempromosikan barang atau jasa di media social, dengan menggunakan jasa tersebut dapat membantu *online shop* mempromosikan produk atau jasa yang mereka jual. Pendapat salah satu admin ketika ditanya keuntungan apa yang diperoleh dengan mendirikan *public channel*;

“*Subscribers kami join channel itu nggak bayar, gratis. Makanya subscribersnya jadi banyak seperti sekarang. Kami dapat uang dari paid promote aja, itupun kalo ada yang mau. Kami ga paksa orang untuk pasang iklan di sini. Biayanya 15-50 ribu untuk paid promote di Instagram, 15-35 ribu di Telegram. Uangnya buat beli kuota admin. Kadang kami juga bikin giveaway untuk para subscribers*”.

Pengunggahan video yang dilakukan oleh admin dalam aplikasi Telegram tersebut termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya sinematografi. Karya sinematografi masuk ke dalam kategori objek yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur bahwa hak cipta yang dilindungi memiliki masa berlaku perlindungan yang berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

*“Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang berasal dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional yang merupakan karya asli berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.”<sup>51</sup>*

## **2. Pelanggaran Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram Perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005**

Undang-Undang tentang Hak Cipta sebagai peraturan hukum positif sudah mengatur hak cipta secara menyeluruh. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegak hukum Indonesia terhadap praktik Undang-Undang di lapangan, membuat beberapa pihak sebagai pemegang hak cipta merasa khawatir. Oleh karena itu, pada Tahun 2005 Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(MIAP) mengajukan permohonan kepada MUI untuk menerbitkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>52</sup>

Berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh MIAP tersebut, MUI memandang perlu menerbitkan fatwa terkait. Kemudian dengan banyak pertimbangan berdasarkan Keputusan Majma' al-Faqih al-Islami Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409H/1988M tentang *Huquq Maaliyah*, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP, dan berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI, MUI menerbitkan fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berikut adalah penjabaran ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual:

1. Dalam hukum Islam, HKI merupakan salah satu bagian dari *huquq maaliyah* (hak kekayaan). Sehingga sudah seharusnya HKI mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan) pada umumnya. Dimana menurut pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *maal* (kekayaan) dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik *maal* yang berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, dan hak yang memiliki nilai ekonomis.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Cindi Muhrani Dewi, *Analisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Mendownload Lagu secara Illegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 43

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Film dan/atau series yang di upload pada *channel-channel* Telegram secara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tergolong dalam ciptaan yang mendapat perlindungan hukum. Begitu juga dalam hukum Islam, meskipun bersifat immaterial video konten tersebut juga termasuk dalam kategori *maal* (kekayaan) yang patut dilindungi secara hukum Islam. Karena hak cipta (*hak ibtikar*) menurut hukum Islam harus berupa *maal* (kekayaan) baik kekayaan yang terlihat kasat mata (material) ataupun yang tidak kasat mata (immaterial). Selain itu hak cipta (*hak ibtikar*) juga memiliki hak moral (*hak al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum fatwa MUI yang pertama ini, konten *channel* yang di upload di aplikasi Telegram merupakan salah satu bentuk *maal* (kekayaan) yang bersifat immaterial yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*).

2. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam merupakan HKI yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam terdapat keterikatan hukum halal dan haram pada setiap hak. Sehingga HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 adalah HKI yang bersifat halal saja.

Film dan/atau series yang di *share* pada *channel* Telegram bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Hukum menonton film

dan/atau series adalah boleh. Tapi upaya dalam mendapatkan tontonan tersebut yang haram, yang mana dalam upayanya pengguna secara langsung telah mendatangkan kerugian pada pemilik Hak Cipta tersebut.

3. HKI dapat dijadikan sebagai objek akad (*mauqud 'alaih*) baik akad yang bersifat komersial atau non-komersial, dapat diwakafkan dan dapat diwariskan. Akad yang bersifat komersial dapat berbentuk investasi untuk mendapatkan bagi hasil, akad jual beli untuk mendapatkan laba, dan sebagainya. Sedangkan akad yang bersifat non-komersial dapat berupa infak, zakat, sedekah, dan hibah.

Sebagai *hak ibtikar* (hak cipta), film dan/atau series yang di share pada channel di aplikasi Telegram merupakan bagian dari *maal* (kekayaan). Sehingga sebagaimana *maal* pada umumnya, film dan/atau series tersebut dapat dijadikan sebagai objek akad (*mauqud 'alaih*) oleh pemilik hak cipta (*mubtakir*) yang sah. Ketentuan hukum fatwa MUI yang ketiga ini tentunya juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya haram. Pelanggaran HKI tersebut berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

mengumumkan, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak.<sup>54</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik channel diantaranya adalah men-*download* video dari website ilegal yang kemudian di share ke *channel* Telegram masing-masing. Berdasarkan ketentuan hukum fatwa MUI yang keempat diatas, kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik *channel* tersebut merupakan bagian dari pelanggaran yang sudah dipastikan hukumnya haram. Selain karena para pemilik *channel* yang tidak meminta izin me-*download* film dan/atau series secara langsung kepada pemilik hak cipta (*hak ibtikar*), kegiatan me-*upload* film dan/atau series yang dilakukan tersebut juga merupakan tindakan menggunakan, membuat, mengedarkan, dan menjiplak film dan/atau sesuai dengan yang disebutkan diatas.

Sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI yang telah dijabarkan diatas, menggunakan dan membajak HKI milik orang lain merupakan bagian dari kezaliman kepada pemilik HKI dan hukumnya haram atau terlarang untuk dilakukan. Terlebih lagi para admin mendapatkan file film dan/atau series yang di *upload* di dapatkan dari *website-website* ilegal dan kemudian meng-*uploadnya* di *channel* Telegram masing-masing.

---

<sup>54</sup> Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Jika ditelaah dari kegiatan yang dilakukan maka mulai dari pendiri channel public dan termasuk subscribers pada aplikasi telegram telah melanggar hak adabi dan hak ibtikar. Hak ibtikar adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu karya yang diciptakan. Seorang pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan keuntungan berupa materi dari dari karya yang telah ia ciptakan dan telah diumumkan.

Berdasarkan pendapat Imam syafi'I yang kemudian disepakati oleh Jumahur Ulama', sesuatu dikatakan hak maaliyah atau harta apabila sesuatu tersebut memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan dan adanya konsekuensi apabila ada orang yang merusaknya. Orang yang merusaknya harus bertanggungjawab atas beban kerusakan tersebut dengan mengganti atau memperbaiki sehingga sesuatu dapat dipandang sebagai harta apabila benda tersebut memiliki manfaat yang terkandung dalam benda tersebut, terlepas benda tersebut bersifat matril atau immaterial.

Hukum awal kegiatan meng-*upload* film dan/atau series di *channel* telegram menjadi haram karena terdapat unsur-unsur bathil didalamnya. Seperti yang telah diketahui, hal-hal yang bathil adalah tidak adanya kebenaran dalam kegiatan tersebut atau terdapat sesuatu yang menyalahi hal-hal yang *haq* (yang seharusnya). Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (Q. S. Al-Baqarah:42)<sup>55</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata تَلْبِسُوا dalam ayat diatas dapat diartikan dengan kata ‘memakai (menggunakan), menyamarkan atau mengacaukan, memakaikan’. Sehingga dari potongan arti tersebut apabila dipadukan kurang lebih menjadi kalimat ‘memakai (menggunakan) sesuatu yang *haq* (kebenaran) untuk menyamarkan sesuatu yang bathil (kesalahan/kebohongan)’.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 42 ini sangat relevan dengan kegiatan meng-upload film dan/atau series di *channel* aplikasi Telegram. Dalam praktiknya, sesuatu yang berperan sebagai hal yang *haq* (kebenaran) adalah film dan/atau series yang dimiliki pemilik Hak Cipta. Sedangkan yang berperan sebagai hal yang bathil (kesalahan/kebohongan) film dan/atau series yang didapatkan dari *website* ilegal yang kemudian di *upload* di *channel* Telegram masing-masing. Sehingga apabila dilihat berdasarkan sudut pandang Surah Al-Baqarah: 42 pun, sifat awal praktik men-*download* dan meng-*upload* film dan/atau

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29

series di *channel* aplikasi Telegram merupakan sesuatu yang bathil. Karena kegiatan *download* dan *upload* memiliki potensi merugikan pemilik karya dalam hal hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) tersebut merupakan suatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi.

Fenomena dalam masyarakat berupa men-*download* dan meng-*upload* film dan/atau series orang lain dalam *channel-channel* di aplikasi Telegram ini telah menjamur dalam sosial media di Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari oleh para pemilik karya cipta. Mengingat masih banyaknya *website-website* ilegal yang masih berdiri tegak. Disamping keuntungan yang diperoleh atau royalty, Film dan/atau series semata-mata dibuat untuk memberikan hiburan pada masyarakat. Zaman sudah berkembang dan menikmati hiburan berupa film-film bisa diakses diberbagai *platform* berbayar yang sudah disediakan seperti Netflix, VIU, WeTV, HOOQ, Iflix dan layanan streaming lainnya yang dapat di akses secara gratis maupun berbayar. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kita sebagai masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain. Jadi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat juga lebih bijak dalam memilih tayangan yang akan kita jadikan hiburan, serta memperhatikan kemaslahatan bersama dengan menerapkan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan* (manfaat).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari ulasan hasil penelitian diatas dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa *channel* di aplikasi Telegram melakukan kegiatan download dan upload film dan/atau series. Pihak dari Telegram sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan take down terhadap film dan/atau series yang mengandung Hak Cipta. Akan tetapi sampai sekarang belum ada efek jera baik dari pemilik channel maupun para subscribers yang ada dalam channel tersebut. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta praktik download dan upload film dan/atau series merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.
2. Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI. Dimana dalam fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 HKI termasuk dalam kategori *huquq maaliyah* yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum (*mashun*) dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan (*maal*) pada umumnya. Dalam ketentuan hukum nomor 5 fatwa MUI tentang perlindungan HKI telah menyatakan bahwa segala pelanggaran terhadap HKI hukumnya adalah haram. Kegiatan *download* dari website illegal kemudian di *upload* ke channel Telegram masing-masing

merupakan tindakan yang merugikan pemilik Hak Cipta dari segi moral dan ekonomi.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran yang ingin penulis sampaikan melalui penelitian ini:

1. Pemerintah dan pihak Telegram supaya lebih ketat mengawasi situs-situs atau *channel-channel* yang rawan dan sering melakukan kegiatan *download* dan *upload* film secara ilegal. Pihak pemerintah dan Telegram supaya memberikan sanksi yang nyata yang dapat memberikan efek jera kepada semua pengguna aplikasi Telegram.
2. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan supaya setiap pengguna aplikasi Telegram lebih bijak dalam memanfaatkan kemudahan dan kelebihan yang diberikan aplikasi Telegram. Supaya para pengguna aplikasi Telegram menyadari bahwa mendatangkan *mudharat* kepada orang lain adalah perbuatan bathil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Saidin, OK. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Press, 2019
- Utsman Syubair, Muhammad. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Oman: Dar Al-Nafais, 2007.
- Zainal Asikin, Aminudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Amaliatus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)
- Asmuni Mth, "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami" *Jurnal Al-Mawardi* Edisi IX (2003):31
- Cindi Muhrani Dewi, *Ananlisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap*

*Mendownload Lagu secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017),

Dinda Famela, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2019)

Fazlur Rahman, “*Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*”  
Jurnal Dusturiah Vol.9 No.2 (2019):161

Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang,2017)

Musholli, “*Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*”, At-Turas Vol.V No.1 (2018):60

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/201707141194448-185-228042/alasan-pemerintah-blokir-telegram>.